



DOKTRINA: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Tanggung Jawab Hukum Perawat yang Melakukan Tindakan Medis di Luar Kewenangan Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Legal Responsibilities of Nurses that Perform Medical Actions Outside the Authority Based on Law Number 38 of 2014 Concerning Nursing

Aisah Berlianti*, Djoko Purwanto**

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

*Corresponding Email: berlianti10@gmail.com

Diterima: Agustus 2023; Disetujui: Oktober 2023; Dipublish: Oktober 2023

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab hukum perawat yang melakukan tindakan medis di luar kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Pertanggung jawaban tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis di luar kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penggunaan analisis konseptual dan perundang-undangan, dimana bahan yang bersumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil yang ditemukana bahwa perawat seharusnya hanya melakukan tindakan asuhan keperawatan sesuai Undang-Undang Keperawatan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan yang mengharuskan perawat melakukan tugasnya dengan dibekali oleh surat tanda registrasi perawat dan surat ijin praktik perawat Perawat yang melakukan tindakan medis tanpa kewenangan akan menimbulkan tanggungjawab secara hukum pidana, perdata maupun administrasi. Dengan adanya tindakan yang dilakukan perawat tanpa kewenangan, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian banyak pihak, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil serta akan memperburuk citra baik para tenaga kesehatan khususnya perawat.

Kata Kunci: Perawat; UU No. 36 Tahun 2014; Tenaga Kesehatan

Abstract

The purpose of this research is to determine the legal responsibility of nurses who carry out medical procedures outside their authority based on Law Number 38 of 2014 concerning Nursing and the Responsibility of health workers who carry out medical procedures outside their authority based on Law Number 36 of 2014 concerning health workers. The type of research used is normative juridical research which refers to the use of conceptual and statutory analysis, where the material comes from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results found that nurses should only carry out nursing care actions in accordance with the Nursing Law and in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 26 of 2019 concerning Implementing Regulations of the Nursing Law which requires nurses to carry out their duties by being equipped with a nurse registration certificate and a permit. Nurse practice Nurses who carry out medical procedures without authority will incur criminal, civil and administrative liability. With actions taken by nurses without authority, this can result in losses for many parties, both material and immaterial losses and will worsen the good image of health workers, especially nurses.

Keywords: Nurse; Law Number 36 of 2014; Health Workers.

How to Cite: Berlianti, A, Purwanto, D. (2023). Tanggung Jawab Hukum Perawat yang Melakukan Tindakan Medis di Luar Kewenangan Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Doktrina: Journal of Law. 6 (2): 151-163

PENDAHULUAN

Zaman modern seperti sekarang ini, kebutuhan bukan hanya terbatas pada sandang pangan dan papan, melainkan juga termasuk dalam hal yang lebih spesifik seperti kecantikan. Karena ini dianggap penting oleh sebagian besar orang untuk menunjang penampilan atau sekedar menjadikan kepuasan batin seseorang, sehingga tidak sedikit orang yang ingin mengubah kulitnya menjadi putih. Di Indonesia sendiri stigma cantik harus memiliki kulit putih masih melekat di kalangan masyarakat, bahkan masyarakat Indonesia menganggap bahwa kulit sawo matang atau hitam adalah kulit yang tidak bagus dan jelek, padahal kulit yang cantik sejatinya adalah kulit yang sehat bukanlah kulit yang putih.

Hal ini pun menjadikan masyarakat berlomba-lomba untuk menjadikan kulit mereka putih dengan cara apapun. Di era modern yang teknologinya semakin maju, menjadikan treatment kecantikan menjadi semakin beragam, dan treatment tersebut tidak hanya dibatasi penggunaannya oleh wanita, namun treatment ini juga dilakukan oleh pria. Dewasa ini, masyarakat tengah menggandrungi treatment suntik putih. Suntik putih merupakan istilah dengan kegiatan memasukkan cairan yang berisi vitamin C, Collagen atau glutathion melalui

injeksi intravena atau infus, dan biasanya *treatment* ini dilakukan di klinik kecantikan oleh dokter spesialis kulit yang ahli di bidangnya.

Metode injeksi intravena adalah tindakan medis yang harus dilakukan oleh dan dalam pengawasan ahli medis profesional. Injeksi intravena adalah injeksi yang melibatkan penyisipan jarum secara langsung ke dalam vena, dan cairan yang dimasukkan akan langsung dikirim ke aliran darah. Dalam pengobatan dan penggunaan obat-obatan, rute pemberian ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan efek yang diinginkan, karena obat segera berpindah ke sirkulasi darah dan ke seluruh tubuh. Karena *treatment* ini dilakukan di klinik kecantikan dan harus menggunakan jasa dokter kecantikan sebagai ahlinya, tentunya *treatment* ini dibandrol dengan harga yang sangat mahal. Dengan adanya trend suntik putih ini serta jumlah permintaan peminat suntik putih sangat banyak, maka oknum-oknum tidak bertanggung jawab sering mengiming-imingi *treatment* murah dan hasil yang memuaskan, tidak terkecuali tenaga kesehatan perawat yang melakukan tindakan medis dengan tanpa kewenangannya ikut meramaikan menjajakan *treatment* dengan cara promosi

melalui media sosial maupun melalui mulut ke mulut.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2053 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. Sehingga dengan adanya pengertian bahwa dokter hanya dapat memberikan pelimpahan atas suatu tindakan kedokteran perawat, bidan dan tenaga kesehatan tertentu lainnya, maka yang berhak dalam melakukan tindakan medis adalah tenaga kesehatan dengan pelimpahan tindakan medis oleh seorang dokter. praktik yang dijalankan oleh tenaga kesehatan tanpa kewenangan untuk menyuntikkan sesuatu ke tubuh manusia melalui intravena dan tenaga kesehatan tersebut bukan ahlinya, tentunya akan berbahaya bagi tubuh. karena adanya konsekuensi di setiap tindakan medis, dan yang bisa melakukan tindakan medis adalah dokter. dalam hal suntik putih untuk kecantikan maka hanya dokter spesialis kulit yang berwenang melakukannya.

Pengawasan dokter yang berkompeten sangat dibutuhkan mengingat adanya efek samping yang akan terjadi, dan apabila terjadi maka dokter akan segera menangani dengan tindakan yang tepat untuk pasien tersebut dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, misalnya tenaga kesehatan yang tidak kompeten di dalam bidangnya.

Prosedur suntik putih tidak bisa dilakukan sembarang orang karena bagaimanapun, tanpa dosis yang tepat, bahaya suntik putih dengan akan sangat berbahaya. Bahaya suntik putih yang dilakukan secara terus menerus bisa menyebabkan penipisan tulang, pengeroposan, mengganggu siklus menstruasi pada wanita, menghambat kerja vitamin lainnya, mengundang fase menopause datang lebih awal, termasuk pengumpulan darah, batu ginjal, gangguan pencernaan, kerusakan sel darah merah, hingga kematian akibat gangguan jantung.

Terlalu banyak cairan suntik putih yang terkandung dalam ginjal bisa menyebabkan kristalisasi dan berisiko menimbulkan gagal ginjal. Perawat menjalankan peran dan fungsinya sesuai kompetensi profesi. Seorang perawat memiliki kompetensi dalam melakukan asuhan keperawatan profesional kepada pasien, bukan melakukan tindakan medis.

Bila perawat melakukan tindakan medis itu merupakan sebagai kegiatan kolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan medis maka dokter boleh meminta bantuan perawat untuk melakukan tindakan. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, yang dimaksud perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan keperawatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Pada pasal 29 dinyatakan ayat 1, bahwa dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan perawat bertugas sebagai;

1. Pemberi Asuhan Keperawatan;
2. Penyuluh dan konselor bagi Klien;
3. Pengelola Pelayanan Keperawatan;
4. Peneliti Keperawatan;
5. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/ atau
6. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu

Berdasarkan Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Setiap praktik yang dilaksanakan oleh ahli kesehatan telah

diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, khususnya ditekankan pada Pasal 26 ayat 1, dimana setiap tenaga kesehatan wajib menjalankan tugas sesuai kompetensi dan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam:

- a. Tenaga medis;
- b. Tenaga psikologi klinis;
- c. Tenaga keperawatan;
- d. Tenaga kebidanan;
- e. Tenaga kefarmasian;
- f. Tenaga kesehatan masyarakat;

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan berbeda dengan tenaga medis, hal ini telah dijelaskan dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan di dalam Undang-Undang adalah di luar tenaga medis. Sehingga,

tenaga kesehatan tidak bisa melampaui kompetensinya di luar kewenangannya sebagai tenaga kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dalam bentuk Surat Ijin Praktik. Tujuan pemberian Surat Ijin Praktik adalah adanya kepastian hukum bagi tenaga kesehatan untuk melakukan praktik pelayanan kesehatan, serta agar masyarakat terlindungi dari praktik pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas. Dengan adanya latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Perawat Yang Melakukan Tindakan Medis Di Luar Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan".

Dari latar belakang diatas maka memperoleh sebuah tujuan yakni mengacu pada permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui Tanggung jawab hukum perawat yang melakukan tindakan medis di luar kewenangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Serta memberikan manfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran

bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumbangan ilmiah dan kontribusi untuk memperkaya ilmu pengetahuan mengenai pertanggung jawaban tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis di luar kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dan bahan bacaan. Dan diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat mengenai pertanggung jawaban tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis di luar kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.

METODE PENELITIAN

penelitian sebuah karya tulis ilmiah memerlukan metode untuk menganalisa suatu data dan fakta agar dapat menghasilkan kebenaran yang ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Metode penelitian dianggap perlu dikarenakan agar mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian maupun tulisan karya ini, sewalain itu metode juga mengkorelasikan

antara aturan-aturan dan dalil-dalil yang berhubungan dengan disiplin, sehingga dianggap sangat diperlukan dalam penulisan ini, adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian itu antara lain: menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan maupun konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung suatu argumentasi untuk pembaharuan hukum. Pembaharuan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan mengetahui apakah pembaharuan ini masih relevan sampai saat ini.

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, serta dapat memecahkan isu hukum. Pada penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan berupa sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan Primer meliputi, bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keperawatan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang pada penelitian yang terdiri atas jurnal-jurnal hukum, buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan pakar, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yurisprudensi. Bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seseorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian bagi kalangan praktisi hukum, bahkan bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.

Pengambilan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Perawat yang melakukan tindakan medis di luar kewenangan, selanjutnya mempelajari peraturan perundang-undangan, bahan

bacaan ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang dibahas, catatan kuliah, teori-teori yang berkaitan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik analisis bahan yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis bahan-bahan sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Tanggung Jawab Hukum Perawat Yang Melakukan Tindakan Medis di Luar Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Keperawatan adalah profesi yang berbeda dengan profesi kedokteran, karena dalam hal pendidikan pun sudah terlampau jauh perbedaannya, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 1 ayat 2, Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan. Perawat melakukan pelayanan keperawatan dalam suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit dalam bentuk asuhan keperawatan. Asuhan Keperawatan merupakan rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.

Perawat dalam menjalankan tugasnya harus memiliki Surat tanda registrasi dan surat ijin praktik, hal ini dibahas dalam Undang- Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 18 membahas tentang Surat tanda registrasi dan Pasal 19 membahas tentang Surat ijin praktik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 1 ayat 4 Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Dan dilanjutkan dengan Pasal 1 ayat 5 Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan

Keperawatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perawat mempunyai hak, kewajiban serta tanggungjawab dalam melakukan profesinya sebagai perawat profesional, seorang perawat melakukan tugasnya harus sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan yang didalamnya terkandung hal apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh profesi perawat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan pada pasal 15 ayat 1 sampai 9 menyatakan:

1. Perawat menjalankan Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau tempat lain sesuai dengan Klien sarasannya.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tempat praktik mandiri Perawat; b. klinik; c. pusat kesehatan masyarakat; dan/atau d. rumah sakit.
3. Tempat lain sesuai dengan Klien sarasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah Klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, perusahaan, sekolah, dan tempat lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Praktik Keperawatan di tempat lain sesuai dengan Klien sarasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk kunjungan rumah Klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, dan sekolah tidak memerlukan SIPP sepanjang telah memiliki SIPP di tempat praktik mandiri Perawat, klinik, atau pusat kesehatan masyarakat pada wilayah kerja yang sama.
5. Praktik Keperawatan di tempat lain sesuai dengan Klien sarasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Perawat bekerja.
6. Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memasang papan nama praktik.
7. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diletakkan pada bagian atau ruang yang mudah terbaca dengan jelas oleh masyarakat.
8. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) paling sedikit memuat nama Perawat, nomor STRP, nomor SIPP, dan

keterangan “memberikan Asuhan Keperawatan”.

9. Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah profesi ners.

Dalam rangka melakukan praktik keperawatan, perawat yang telah memperoleh izin praktik diberikan kewenangan-kewenangan tertentu disamping dibebani kewajiban-kewajiban dan keharusan-keharusan. Dalam hal ini ada beberapa bentuk pelimpahan wewenang yang dapat diberikan oleh dokter kepada perawat secara delegatif dan mandat.

Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya. Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.

Pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan kepada Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang

diperlukan. Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan. Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat berada pada pemberi pelimpahan wewenang. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang Perawat berwenang:

- a. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis;
- b. Melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat; dan
- c. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah.

Dalam keputusan Menteri Kesehatan tentang Registrasi dan Praktik Perawat, perawat yang menjalankan praktik diberikan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan yang tertuang dalam pasal 15 huruf a

Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi: intervensi keperawatan, observasi keperawatan,

pendidikan dan konseling kesehatan yang tertuang dalam pasal 15 huruf b.

Asuhan keperawatan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan status kesehatan bagi individu yang mempunyai masalah kesehatan, sedangkan tujuan pelayanan medis adalah untuk mencapai kesembuhan pasien, dan dalam rangka mencari kesembuhan inilah pasien mencari bantuan pertolongan medis, dokter dirumah sakit dibantu perawat melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan medis dokter dan pelayanan penunjang medis lainnya, diantaranya keperawatan oleh perawat. Pelayanan keperawatan bersifat care yang hasilnya berupa penurunan status/kondisi kesehatan pasien yang menunjukkan kegagalan pelayanan/asuhan keperawatan atau kondisi kesehatan pasien tetap seperti semula, atau tidak ada peningkatan status kesehatan yang menunjukkan asuhan keperawatan tidak mencapai tujuan atau kondisi/status kesehatan pasien semakin membaik yang menunjukkan asuhan/pelayanan keperawatan berhasil mencapai tujuannya, sementara itu, pelayanan medis bersifat cure yang keberhasilannya ditunjukkan dengan kesembuhan pasien.

Perawat bertindak membantu dokter dalam memberikan pelayanan medis,

perawat membantu dokter memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter dan seharusnya dilakukan dokter, seperti pemasangan infus, pemberian obat, melakukan suntikan.

Dalam melakukan tugasnya, terlebih dahulu perawat harus mempunyai izin untuk melakukan praktik keperawatan sesuai pasal 19 ayat 1 undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan yaitu Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin. dan dalam pasal 8 ayat 2 keputusan Menteri Kesehatan tentang Registrasi dan Praktik Nomor 1239 Tahun 2001 yaitu Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki Surat Ijin Keperawatan. Apabila perawat dalam melakukan pelayanan tidak memiliki izin maka atas tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh aturan dan dapat dikenakan sanksi. Selanjutnya, perawat dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan batasan kewenangannya, dimana perawat hanya dapat menjalankan tugas sesuai arahan dari dokter. Dari sini berarti ketika dokter memberikan arahan maka terjadi pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari dokter kepada perawat.

Kewajiban hal utama terdapat dalam hukum perawatan dapat ditinjau dari

berbagai segi pembedanaan hukum itu sendiri, Masalah kewenangan yang dimiliki bila ditinjau berdasarkan Hukum.

Pertanggung jawaban tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis di luar kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan

Administrasi Negara maka pertanggungjawaban hukum itu akan bersumber pada kewenangan yang ada. Apabila pertanggungjawaban hukum itu berlandas hukum perdata maka komponen yang terikat merupakan ada tidak suatu perbuatan melawan hukum atau prestasi dan bila berasal pada hukum pidana maka unsur ialah ada tidak suatu kekeliruan tentang perilaku yang harus ataupun bukan seharusnya dilakukan berdasar hukum tercatat atau tidak tertulis. Kewenangan seorang tenaga kesehatan, adalah kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*) yang dipunyai oleh seorang tenaga Kesehatan untuk melaksanakan pekerjaannya. Kewenangan ini memberikan hak kepada tenaga kesehatan untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. Kewenangan menjalankan profesi tenaga kesehatan didapat dari Departemen Kesehatan.

Bila seorang tenaga kesehatan melaksanakan pekerjaan tanpa kewenangan, maka tenaga kesehatan tersebut melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan. Perawat juga harus melakukan segala tindakan secara prosedur yang telah ada dan mereka juga menggunakan penilaian profesional saat menerima pelimpahan wewenang dari dokter. Apabila perawat tidak memenuhi standar operasional prosedur dalam hal praktik dan melakukan perawatan kepada pasien sehingga mereka melakukan tugasnya dengan ceroboh maka atas tindakan tersebut dianggap kelalaian. Atas kelalaian yang dibuat oleh kedua perawat tersebut menimbulkan adanya dugaan Malpraktek dalam melakukan tugasnya.

Perawat dalam melakukan praktik keperawatan harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi. Perawat yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239 Tahun 2001 Tentang Registrasi Dan Praktik Perawat pasal 17 akan dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

yaitu dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perawat dikatakan telah melakukan pelanggaran administrasi manakala perawat tersebut telah melanggar hukum administrasi. pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi perawat untuk menjalankan tugasnya, antara lain surat ijin kerja, surat ijin praktek, batas kewenangan serta kewajiban perawat. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pelanggaran administrasi adalah apabila perawat telah melanggar hukum administrasi.

Pelanggaran terhadap hukum administrasi tersebut antara lain seperti perawat tidak mempunyai surat ijin kerja, surat ijin praktek, atau melanggar batas kewenangan perawat. Dalam rangka pengawasan, Menteri dapat mengambil tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan. Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

dapat berupa teguran dan pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan. Sesuai pada pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan disebutkan bahwa sanksi administratif berupa; a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. denda administratif dan/atau d. pencabutan izin.

Ditegaskan kembali dalam pasal 37 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239 Tahun 2001 Tentang Registrasi Dan Praktik Perawat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut: a. untuk pelanggaran ringan, pencabutan izin selama-lamanya 3 (tiga) bulan. b. untuk pelanggaran sedang, pencabutan izin selama-lamanya 6 (enam) bulan. c. untuk pelanggaran berat, pencabutan izin selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Sanksi administratif pada pasal 37 tersebut didasarkan atas motif pelanggaran serta situasi setempat. Secara prinsip, pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan dalam hal ini perawat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Tenaga Kesehatan telah memberikan ketentuan administrasi yang wajib ditaati setiap tenaga kesehatan yakni:

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan kewenangan yang telah diatur bagi perawat. Dengan adanya batasan kewenangan tindakan yang boleh dilakukan asisten keperawatan tersebut, maka akan memperjelas dan mempertegas apabila pada praktiknya asisten keperawatan melakukan pelayanan kesehatan diluar batasan, dapat dimintai pertanggungjawaban administratif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa perawat seharusnya hanya melakukan tindakan asuhan keperawatan sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan yang mengharuskan perawat melakukan tugasnya dengan dibekali oleh surat tanda registrasi perawat dan surat ijin praktik perawat Perawat yang melakukan tindakan medis tanpa kewenangan akan menimbulkan tanggungjawab secara hukum pidana, perdata maupun administrasi. Dengan adanya tindakan yang dilakukan perawat tanpa kewenangan, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian

banyak pihak, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil serta akan memperburuk citra baik para tenaga kesehatan khususnya perawat. Dengan melakukan tindakan keperawatan sesuai kompetensi dan keahliannya secara profesional maka hal tersebut akan lebih melindungi perawat dari sanksi hukum yang kelak akan diterima oleh perawat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyah Ochtorina & Aan, E. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama.
- Ali, Z. (2002). *Dasar-Dasar Keperawatan Profesional*. Cetakan Pertama, Jakarta: Widya Medika, Jakarta
- Iskandar. (2013). *Keperawatan Profesional*, Jakarta: In Media
- Asshidique. J & M Ali Safaat. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2053 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Kitab
- Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana